

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Ananda Bintang Wijaya¹, Anugrah Syafitri², Hadaya Salma Safira³, Nayla Nabita Rulof⁴,
Sania Najwa Nabih Elkarasji⁵

3021210065@univpancasila.ac.id¹, 3021210308@univpancasila.ac.id²,
3021210055@univpancasila.ac.id³, 3021210215@univpancasila.ac.id⁴,
3021210070@univpancasila.ac.id⁵

Universitas Pancasila

Abstrak

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip hak anak, dimana penangkapan, penahanan, atau bahkan pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum iremedium*) dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan ipembalasan. Pengutamaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hanya secara khusus diatur dalam UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara merata. Hal ini disebabkan karena masih dibutuhkannya waktu penyesuaian dengan aturan yang baru berlaku, guna memenuhi kelengkapan fasilitas serta tambahan sumber idaya penegak hukum dan tenaga profesional yang terlatih khusus untuk menangani perkara anak.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Peradilan Anak, Pidana Anak.

Abstract

Resolving cases of children in conflict with the law must continue to prioritize the principles of children's rights, where arrest, exile, or even imprisonment is only carried out as a last resort (ultimum remedium) and for a short period of time. Restorative justice is a case resolution concept that emphasizes restoration to a state that was not previously resolved. Prioritizing restorative justice in the criminal justice system in Indonesia is only specifically regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, but its implementation has not been carried out evenly. This is because time is still needed to adjust to the newly implemented regulations, in order to provide complete facilities as well as additional law enforcement resources and professional staff with special training to handle children's cases.

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Justice, Juvenile Crime.

PENDAHULUAN

Dalam pembentukan suatu negara hukum merupakan instrumen penting, hukum berpengaruh di segala segi kehidupan masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial. Hukum sendiri mempunyai tujuan menciptakan ketentraman di masyarakat, maka hukum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang membenahi tata tertib dalam masyarakat dan oleh karena itu masyarakat harus mentaati peraturan untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Namun masih banyak orang yang belum memahami bagaimana proses hukum itu dan bagaimana tata cara menangani suatu perkara di setiap jenjang peradilan, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan belum maksimalnya pendidikan hukum untuk masyarakat luas sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peristiwa hukum terjadi setiap hari dan bisa terjadi kapan saja dan juga dimana saja, salah satunya dapat dilakukan oleh anak, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, anak kurang atau tidak memperoleh

kasih sayang, bimbingan, pembinaan, pengawasan orang tua atau wali, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Pengertian anak menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka hukum akan bertindak melalui para penegak hukum.

Para penegak hukum bertugas untuk memproses suatu perkara hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai ke proses pengadilan. Hal itu dilakukan untuk mencari kebenaran materiil dari peristiwa hukum tersebut. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan - badan lenegak hukum dan keadilan yang berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan norma - norma keagamaan serta kesusilaan dan wajib menggali nilai - nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertugas untuk menuntut seseorang perilaku kriminal, dalam melakukan penuntutan jaksa bertindak atas nama negara dan harus memiliki alat bukti yang sah. Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 30 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dijelaskan bahwa melakukan penuntutan merupakan kewenangan jaksa, Pasal 137 KUHP juga menjelaskan bahwa tugas penuntutan merupakan tugas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum kepada siapa dan terhadap jenis perkara apa pun. Namun berbeda halnya dengan penuntutan anak karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa hukum yang khusus akan mengesampingkan hukum yang umum, hal ini diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dibutuhkan kerja sama antara kejaksaan dan instansi penegak hukum lainnya untuk memperlancar upaya penegakan hukum yang sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anak mempunyai penanganan yang berbeda dengan penanganan untuk orang dewasa sehingga sanksi yang dijatuhkan pun akan berbeda. Diselenggarakan peradilan anak bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki sikap serta perilaku anak sehingga diharapkan anak dapat meninggalkan. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Demak pada 2021 tercatat ada 21 kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum, pada September 2022 kasus yang tercatat ialah 16 kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan 5 diantaranya adalah tindak pidana pencurian. Bisa jadi jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum akan terus bertambah yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi dasar Anak melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak

terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan. Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. ¹Dalam kenyatannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai juvenile delinquency. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.²

Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.³ Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.⁴ yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan kekosongan norma yang mengatur tentang Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

¹ Friedman, **Hukum Amerika Sebuah Pengantar**, Penerjemah: Wisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001

² Marlina, **Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Anak**, Jakarta: Bphnkemkumham RI. 2009

³ Widodo Dan Wiwik Utami, **Hukum Pidana & Penologi** (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), Hlm. 143.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, Hlm 133

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3(tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif.⁵ Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuh pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.⁶

Menurut Tony F. Marshall “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.⁷ (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala,⁸ model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pembedaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*)⁹

Summum ius summa injuria, summa lex, summa crux. Hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.¹⁰ Adagium tersebut mengisyaratkan bahwa keadilan adalah nilai ideal yang dicitakan dari suatu kaidah hukum, namun keadilan tersebut cenderung bersifat sangat subjektif sebab dari adagium ini juga mengisyaratkan bahwa keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi pula.¹¹ Dalam pandangan pidana konvensional, penghukuman atau pemberian nestapa kepada setiap orang yang melanggar hukum adalah salah satu bentuk keberhasilan penegakan hukum dengan harapan untuk memberikan efek jera, namun apakah dalam sifat pembedaan yang retributif tersebut akan memberikan keadilan?

⁵ Rony A. Walandouw, Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUH, Vol 9 no 3 2020.

⁶ Jur, Andi Hamzah, **Delik-delik Tertentu di dalam KUH, Sinar Grafika**, Jakarta, Juli 2015.

⁷ Muhammad, Ainul Syamsu, **Penjatuh Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana**, Prenadamedia Group, Jakarta, Agustus 2016.

⁸ Henny, Saida Flora, **Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**, Volume 3 Nomor 2, October 2018.

⁹ Safaruddin, Harefa, **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam**, Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir, UBELAJ, Volume 4, Nomor 1, April 2019, Bukittinggi.

¹⁰ Pinsensius, Meji, **Konsep Keadilan Menurut Aristoteles dalam Buku Nicomachean Ethics Buku Lima**, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, 2019.

¹¹ Saragih, Bonarsius, 2009, **Restorative Justice**, (Materi Pelengkap Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana dan Hukum Penitensier) Pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Hlm. 61

Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara retributif dan restoratif adalah tujuannya; dalam restoratif lebih menitikberatkan pada pemulihan dan bukan pada penghukuman. Penyelesaian pidana dengan menitikberatkan pada penghukuman juga mengakibatkan timbulnya masalah yang tidak dapat dihindari yaitu overcapacity di lembaga permasyarakatan seperti data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham bahwa beban rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan untuk menampung narapidana di Indonesia terus naik hingga mencapai 109% per September 2022.¹²

Kewenangan kejaksaan terdapat pada pasal 14 KUHP yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHP. Kewenangan kejaksaan juga tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni di dalam bidang pidana salah satunya memiliki wewenang melakukan penuntutan, kewenangan lainnya tercantum dalam keputusan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan selain berwenang melakukan penuntutan maka berwenang pula menyiapkan jaksa dan tenaga administrasi di setiap kantor Kejaksaan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskusi secara rutin, menyusun panduan/pedoman, surat edaran/standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, membentuk Kelompok Kerja Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan sosialisasi internal, dan mengefektifkan fungsi Kepala Kejaksaan Negeri. Hak yang dimiliki oleh kejaksaan terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP bahwa kejaksaan berhak menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan itu wajib disampaikan pada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, penyidik dan hakim.

Dalam hal kewajiban telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) yakni “ Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan berdasarkan undang-undang.” Melihat pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah jelas bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Jaksa Agung. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Penuntutan Umum berkewajiban mengupayakan diversi, berarti meski kejaksaan wajib melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan tetapi tetap ada upaya diversi agar pelaku anak yang melakukan tindak pidana dituntut. Oleh karena itu jaksa selain berpengalaman sebagai penuntut umum dan memberi penegakan hukum, ia juga harus memahami masalah tentang anak, baik tentang karakter maupun psikologi anak.

Pendekatan restoratif menjadi kunci yang diharapkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagai dampak dari pendekatan retributif. Pendekatan restoratif pada dasarnya berfungsi untuk mengoptimalkan para pihak yang terkait dan terdampak atas pelanggaran atau kejahatan yang terjadi untuk diberdayakan. Pemberdayaan ini sendiri diharapkan dapat menyelesaikan konflik dan mengembalikan keadaan yang terjadi pascakonflik ke keadaan semula.¹³ Perlu diingat kembali bahwa dalam pemberdayaan ini para

¹² Yudi Prayitno, **Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia** (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto), dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No 3 September 2012

¹³ Eva Achjani Zulfa. **Keadilan Restoratif**, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009, hlm.17.

pihak harus mau untuk menundukkan diri dalam penyelesaian konflik dalam artian adanya kerelaan untuk mencapai kebutuhan akan keadilan dari kedua belah pihak. Restorative justice sebagai paradigma menurut Paul McCold dan Ted Wachtel adalah "Peradilan pidana fokus untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada seseorang atau hubungan antara sesama manusia dibandingkan dengan pemberian hukuman kepadapelaku.

Apabila nantinya konsep dari keadilan restoratif diadopsi secara penuh dan menyeluruh maka tentunya nanti akan muncul tantangan dalam transisi dari sistem pemidanaan konvensional. Setidaknya secara teori dapat dibedakan dengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri dari substance yaitu aspek pengaturan, structure yaitu aparatur penegak hukum, dan culture yaitu perilaku dari masyarakat. Pertama, sekilas terkait dengan unsur yang telah dijelaskan tadi menyangkut substance salah satu hal yang menjadi spotlight adalah KUHP baru yang disahkan oleh DPR pada 6 Desember 2022 di mana dalam konsiderannya saat ini mengacu pada filosofi Pancasila, HAM, moral religius, keseimbangan antara kepentingan negara, individu, juga perlindungan terhadap korban. Hal penting lainnya, kejelasan dari tujuan pembentuk undang-undang mempunyai kedudukan yang vital selain dari proses peradilan yang tertib. Hal ini pula yang mendasari hadirnya tujuan yang eksplisit dalam KUHP baru, sebab dalam KUHP baru diawali dengan penegasan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu konsep restoratif yang memperbaiki suatu keadaan seperti semula seperti yang tercantum dalam Pasal 51 huruf c. Hal ini tentunya juga bertujuan agar tidak terulang kembali penyelesaian pidana yang tidak berfokus pada pemulihan hak korban tindak pidana.

Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan *Restorative Justice* ini pun sudah diakomodir dalam KUHP BARU, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Adapun Dasar Hukum Pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia adalah :

- 1) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan, seperti Pasal: 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyeledikan. Beberapa point penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR; Penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar; penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum

sosial/adat serta memenuhi azas keadilan; dan untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.

- 2) Delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "*a/koop*" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.¹⁴
- 3) Tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor. 3/1997 (Pengadilan Anak), batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali. (Pasal 5 UU No. 3/1997).
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Keppres Nomor. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM.
- 5) UU Nomor 1 tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Beberapa *instrumen* hukum diatas dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan perkara pidana terutama sekali kasus-kasus Tindak Pidana Ringan. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer "*Fiat Justisia Ruat Coelum*", walau langit runtuh KEADILAN harus ditegakkan¹⁵

Kebijakan Pemerintah terhadap permasalahan dari peradilan anak untuk melindungi anak terhadap hukum, yang pertama adalah perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dan yang kedua adalah undangundang yang mengatur khusus tentang peradilan anak. Dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak saat ini di ganti dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka didalam pergantian tersebut, menjadi perubahan guna perkembangan yang yang lebih baik bagi melindungi anak yang mengalami proses di peradilan. Perubahan perundang-undangan tersebut berisikan tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak" yang disahkan langsung oleh Presiden bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), pada akhir bulan Juli Tahun 2012. Tujuan penggantian yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, agar peradilan anak semakin efektifnya dalam melindungi anak yang terjerat hukum dengan mewujudkan "Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu" atau ("integrated criminal justice system"). Perbandingan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dengan Undangundang No. 3 Tahun 1997 mencakup pengertian perubahan yang sangat luas, diantaranya adalah : Definisi anak, Lembaga-lembaga anak, Asas-asas, Sanksi pidana, Ketentuan pidana. Jika diperbandingkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana Anak dengan UndangUndang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, maka Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana Anak lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum. Dibanding Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa, ini yang menjadi titik kelemahan Peraturan

¹⁴ Safaruddin, Harefa, **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam**, Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir, UBELAJ, Volume 4, Nomor 1, April 2019, Bukittinggi.

¹⁵ Bahder, Johan Nsution, **Hukum dan Keadilan**, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm 174

Perundang-undangan yang lama, akibatnya banyak mendatangkan kerugian baik pihak terdakwa dan pihak peradilan.¹⁶

Dengan demikian maka perkembangannya, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak banyak mengalami perubahan, antara lain dilihat dari segi definisi anak menjadi lebih luas dan mengarah kepada sistem peradilan pidana. Dan dari segi lembaganya terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin hak anak dalam menjalani sistem peradilan. Dan juga dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi dalam undang-undang tersebut. Demikian juga segi sanksi pidana terhadap anak, mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang lebih ke arah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri. Maka dapat dianalisis terjadi pelaksanaan yakni pada ketentuan pidananya tidak ada pada Undang-Undang yang lama di Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Maka berdasarkan pada pelaksanaan Undang-undang baru yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2012 agar dapat sebagai dasar untuk melaksanakan sistem pemidanaan di Indonesia bagi anak, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan Restorative Justice, lebih tepat untuk dilaksanakan.¹⁷ "Restorative Justice" atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorative merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan

Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Keadilan restoratif adalah suatu kerangka kerja baru untuk menanggapi kesalahan dan konflik yang cepat mendapatkan penerimaan dan dukungan oleh pendidikan, pekerjaan hukum, sosial, dan konseling profesional dan kelompok masyarakat. Keadilan restoratif adalah pendekatan dinilai berbasis menanggapi kesalahan dan konflik, dengan fokus seimbang pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak. Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restorative sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Penerapan syarat ini bukanlah hal yang mudah mengingat mainstream berfikir dari petugas penegak hukum yang sudah terpol-

¹⁶ Christian Meldiny Rambitan. 2013. **Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mepembinaan Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman**. Jurnal Vol. 1. No. 3. Juli 2013. Fak. Hukum. Univ. Sam Ratulangi. Hal. 67

¹⁷ Sarwirini. 2011. **Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya**. Surabaya. **Jurnal Ilmiah Perspektif**. Volume XVI No. 4. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga. Hal. 244

dengan alur berfikir konvensional sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Wajar bila mengingat pandangan Mark Umbreit, menyatakan : Keadilan restoratif menyediakan kerangka kerja yang sangat berbeda untuk memahami dan menanggapi kejahatan. Kejahatan dipahami sebagai merugikan individu dan masyarakat, bukan sekadar melanggar hukum abstrak terhadap negara. Mereka yang paling langsung terpengaruh oleh kejahatan - korban, anggota masyarakat dan pelaku - adalah-karena itu didorong untuk memainkan peran aktif dalam proses peradilan. Daripada fokus saat ini pada hukuman pelaku, pemulihan kerugian emosional dan material dari kejahatan yang jauh lebih penting. Kelemahan dari sistem peradilan pidana yang ada berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.¹⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan pendekatan yang berbeda dari UU sebelumnya, yakni UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dalam UU SPPA 2012, pendekatannya adalah menjauhkan anak dari penjara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum dapat menggunakan konsep Diversi melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka melibatkan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian/penanganan tindak pidana tersebut yaitu pelaku/orang tua, korban/orang tua, tokoh masyarakat dan Aparat Penegak Hukum (APH) dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi pengadilan negeri dengan pendekatan *restorative justice*. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim yang ditunjuk wajib mengupayakan diversi bertempat di ruang mediasi pengadilan negeri. Apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka Hakim dapat menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila Diversi tidak berhasil dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Dengan demikian, pelaksanaan Diversi dan *restorative justice* dapat memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari Diversi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

KESIMPULAN

Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka terlibat 3 (tiga) pihak dalam upaya penyelesaian/penanganan tindak pidana tersebut yaitu pelaku/orang tua, korban/orang tua, dan tokoh masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Hakim mengupayakan mediasi penal di ruang

¹⁸ Dwidja Priyatno, 2009, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama. Bandung, Hlm. 79

mediasi pengadilan negeri dengan pendekatan restorative justice. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim yang ditunjuk wajib mengupayakan diversifikasi bertempat di ruang mediasi pengadilan negeri. Apabila proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila Diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan restorative justice tersedia secara baik di suatu pengadilan negeri, misalnya ada ruang tunggu anak, ruang sidang anak, ruang mediasi. Dengan demikian restorative justice benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder, Johan Nsution, Hukum dan Keadilan, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm 174
- Tarsono, H. E., & Yunan, P. K. (2011). Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Christian Meldiny Rambitan. 2013. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mepembinaan Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman. Jurnal Vol. 1. No. 3. Juli 2013. Fak. Hukum. Univ. Sam Ratulangi, hlm. 67
- Dwidja Priyatno, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama. Bandung, hlm.79
- Eva Achjani Zulfa. Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009, hlm.17.
- Friedman, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001
- Gerson W Bawengan, Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), hlm. 68.
- Henny, Saida Flora, Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Volume 3 Nomor 2, October 2018.
- Jur, Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2015.
- Marliana, Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Anak, Jakarta: Bphnkemkumham RI. 2009
- Mohammad, Fauzi Salam, Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Universitas Hasanuddin, 2017.
- Muhaimin, Muhaimin, Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 19, Nomor 2, 2019.
- Muhammad, Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta, Agustus 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, Hlm 133
- Pinsensius, Meji, Konsep Keadilan Menurut Aristoteles dalam Buku Nicomachean Ethics Buku Lima, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, 2019.
- Randy Pradityo. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), hlm. 319-330
- Rony A. Walandouw, Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp, Vol 9 no 3 2020.
- Safaruddin, Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir, UBELAJ, Volume 4, Nomor 1, April 2019, Bukittinggi.
- Safaruddin, Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir, UBELAJ, Volume 4, Nomor 1, April 2019, Bukittinggi.
- Saragih, Bonarsius, 2009, Restorative Justice, (Materi Pelengkap Mata Kuliah Sistem

- Peradilan Pidana dan Hukum Penitensier) Pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Hlm. 61
- Sarwirini. 2011. Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya. Surabaya. Jurnal Ilmiah Perspektif. Volume XVI No. 4. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga. Hal. 244
- Widodo Dan Wiwik Utami, Hukum Pidana & Penologi (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), Hlm. 143.
- Yudi Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto), dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No 3 September 2012